

BUPATI BONE

**PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE**

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Bone tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

4. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan perpajakan Daerah.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
8. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
10. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati.

14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
20. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
21. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satgu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

24. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan Badan Peralihan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari Badan Peradilan Pajak.

BAB II

PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIHAPUS

Pasal 2

- (1) Bupati dapat menghapus piutang Pajak Daerah.
- (2) Jenis pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan/atau
 - k. Pajak Sarang Burung Walet.

- (3) Piutang Pajak orang pribadi atau badan yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai piutang pajak daerah yang tercantum dalam :
- a. SPTPD;
 - b. SKPD/SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembentukan, Surat keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan
 - g. Kesalahan administrasi.
- (4) Selain piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menurut data tunggakan dan berdasarkan hasil penelitian dapat dihapus karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (5) Piutang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf j, adalah termasuk piutang PBB-P2 Tahun 2009 - 2013 pelimpahan dari Kementerian Keuangan melalui kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone.

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap orang pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
- a. Wajib pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - d. Objek Pajak hilang atau musnah;
 - e. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dibidang perpajakan;
 - f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Hak negara untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - h. Sebab lain sesuai hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran lapangan, antara lain :
 - 1) Duplikasi data atas subjek maupun objek Pajak Daerah bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim yang ditunjuk oleh BAPENDA dengan disertai Berita Acara;

- 2) Subjek maupun objek berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran oleh tim yang ditunjuk BAPENDA dengan didukung Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat; dan
 - 3) Sebab lain sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap pajak pajak badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- a. Wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - c. Hak negara untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; dan
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB III

PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan Pasal (3), wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang pajak dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 terlebih dahulu di masukkan dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang pajak.
- (3) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Pada setiap akhir tahun, Kepala Sub Bidang yang menangani penagihan pajak menyampaikan usulan penghapusan piutang dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui kepada Bidang Penagihan.

- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. Alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - d. Jenis Pajak Daerah;
 - e. Tahun Pajak;
 - f. Jumlah Piutang Pajak Daerah lainnya yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - g. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 6

- (1) Kepala Bapenda membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah serta daftar cadangan penghapusan piutang Pajak Daerah lainnya.
- (2) Hasil pemeriksaan tim dibuat dalam bentuk keterangan hasil penelitian administrasi dari penelitian lapangan.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), Kepala Bapenda mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan Kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) Kepala Bapenda menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari pembukuan Piutang Pajak Daerah.

BAB VI

KEPUTUSAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARASAN	
NO	PARA
1.	Drs. H.A. ANAS HARUN P. M.Si
2.	Drs. H.A. MUR YALIN P. M.Si
3.	ANWAR SH., M.CI. MPA.
4.	A. ERNI, SH., M.Si
5.	RAMLI, SH.

Ditetapkan di Watampone pada tanggal 19 Juli 2018

Pj. BUPATI BONE

ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 72 NOMOR